



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 251 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN PADA DINAS  
SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa atas nama Jalina Bonde telah lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ;  
b. bawa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);  
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

A handwritten signature in blue ink is placed at the bottom right of the document, below the third point of the list.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok TKSK sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- 1.Pendamping Program Kesejahteraan Sosial;
  - 2.Supervisi basis data;
  - 3.Fasilitator Kesejahteraan Sosial;
  - 4.Membantu penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Lingkup wilayah penugasan di kecamatan
  - 5.Memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memperoleh bantuan sosial atau subsidi lainnya; dan
  - 6.Menyusun laporan pelaksanaan TKSK kepada Koordinator Kabupaten atau Kota secara berkala.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya TKSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya TKSK diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibatnya ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PENGELOLA	PARAF
KADIS SOSIAL	
KABAG HUKUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	



## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 251 TAHUN 2025

TANGGAL : 7 MEI TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

## DAFTAR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

NO	NAMA	PEMBERHENTIAN		PENGANGKATAN		HONORARIUM PER BULAN
		JABATAN	TMT	JABATAN	TMT	
1	2	3	4	5	6	7
1.	JALINA BONDE	TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN	01 MEI 2025			
2.	NAZLA DHEA SAFITRI MONGILONG			TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN	01 MEI 2025	Rp. 250,000

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS SOSIAL	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

